

NOTULA

Rapat Pembahasan Raperda tentang Taman Pemakaman

Hari, Tanggal : Rabu, 3 September 2025

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Hasil rapat :

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Mukti Junianto;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dimasukkan dalam ketentuan umum, karena disebut juga di Pasal 10 dan 11;
3. Tenaga Ahli sepakat karena ada beberapa kata RTRW (disebut 7x) sehingga perlu dimasukkan pada penjelasan umum;
4. Penjelasan Tenaga Ahli, ruang lingkup makam merujuk PP diatasnya (PP Nomor 9 Tahun 1987) lebih mengatur pemakaman umum, sedangkan pemakaman bukan umum dan khusus bisa diatur dalam Perwali;
5. Masukan dari Bp. Suharsono, Ketentuan Peralihan memuat Taman Pemakaman Bukan Umum yang sudah ada masih tetap berlaku tanpa dimintakan SK Walikota, agar tidak direpotkan pengurusan SK Walikota terkait Taman Pemakaman Bukan Umum;
6. Masukan Pimpinan Pansus, Pasal 2 lebih dirapikan agar lebih mudah dipahami;
7. Ada pertanyaan terkait dengan makam Bonoroto dan Kragilan, Hak Pakai milik Pemerintah Kota Surakarta & Bonoroto HP juga milik Pemerintah Kota tetapi termasuknya makam kampung;
8. Makam kampung akan diinventarisasi kembali oleh Pemerintah Kota agar jelas pengelolaannya;
9. Pasal 4, ditambahkannya kata “wajib” maka ada “sanksi”, seolah jika ada yang dikremasi menjadi sebuah pelanggaran. Lebih baik ditambahkan kalimat semacam penanganan jenazah bisa diselenggarakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Penanganan di tanah pekarangan pribadi bisa diatur terkait sanksi:

Feedback dari Bp. Suharsono >> ditambahkan kalimat semacam jika jenazah dimakamkan selain di tempat yang dikelola pemerintah, maka penanggung jawab bisa melaporkan penyelenggaraannya;
10. Masukan dari anggota pansus agar pemakaman dibuat serapi mungkin agar tidak ada kesan angker atau menyeramkan;

11. Terkait Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk pengelolaan pemakaman, bisa melalui pihak ketiga atau dimasukkan pada SOTK OPD;
12. Terkait Pasal 6 ayat 1 huruf c, alasan ada huruf c karena ada tambahan tentang penduduk luar daerah yang dimakamkan di Kota Surakarta;
Pertanyaan Agus Widodo >> Di Boyolali masyarakat terbuka menerima pemakaman dari luar Boyolali tapi bayar. Apakah tarif bisa menjadi pertimbangan untuk pemakaman di Surakarta?
Jawab >> Tidak boleh ada pembiayaan. Solusi bisa dilampirkan semacam surat pengantar dari domisili asal;
13. Raperda tentang pemakaman pada dasarnya muatan lokalnya lebih besar daripada peraturan di atasnya. Penyelenggaraan pemakaman bisa diatur sebaik mungkin agar terbentuk tata kelola yang baik. Misal pemakaman dilaksanakan dengan cara tumpang, harus dipastikan tidak ada kendala dan disepakati oleh semua pihak;
14. Pansus agar melaksanakan sidak ke makam. Lokasi dan jadwal sidak diinformasikan lebih lanjut;
15. Pembahasan raperda pada rapat hari ini ditunda pada pasal 6 dan dilanjutkan di pasal 6 lagi pada rapat berikutnya.

Ketua Pansus



YUDHA SINDHU RIYANTO, S.H., M.H.

DOKUMENTASI
Rapat Pembahasan Raperda tentang Taman Pemakaman
Rabu 3 September 2025



